



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif retribusi jasa usaha perlu dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi ;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Serang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah saat ini, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 776);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 13);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dengan menganut prinsip komersial.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

Jenis Retribusi terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
- i. Retribusi Penyeberangan di Air.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Retribusi pelayanan penelitian dan pengujian sampel pada unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan hidup kabupaten Serang ;
 - b. Tanah bahu ;
 - c. Lahan pertanian;
 - d. Alat-alat berat; dan
 - e. Sewa mobil pemadam kebakaran.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Kekayaan Daerah didasarkan atas jenis, frekuensi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan didasarkan atas jenis dan hasil pelelangan.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Terminal yaitu orang atau badan yang memanfaatkan dan menggunakan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal yaitu orang atau badan yang memanfaatkan dan menggunakan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Pasal 11

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal didasarkan atas intensitas kendaraan yang masuk, jenis kendaraan dan kegiatan di lingkungan terminal.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan

- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu orang atau badan yang memanfaatkan dan menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu orang atau badan yang memanfaatkan dan menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yaitu orang atau badan yang menggunakan/menikmati Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yaitu orang atau badan yang menggunakan/menikmati Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 17

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan atas jangka waktu penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan atas jenis pelayanan, kegiatan, dan jangka waktu pemanfaatan pelayananan.

Bagian Kedelapan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 23

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan atas jenis, frekuensi dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Kesembilan

Bagian Kesembilan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penjualan hasil produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah dalam penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah dalam penjualan produksi usaha daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 26

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan atas jenis produksi.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyeberangan di Air

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan di air, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan penyeberangan orang atau barang di air, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan penyeberangan orang atau barang di air, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air.

Pasal 29

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan atas jarak tempuh dan/atau tujuan penyeberangan.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dari masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 33

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Usaha meliputi wilayah daerah.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 37

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila....

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan terhadap wajib retribusi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 47

Pasal 47

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang yang mengatur Retribusi Jasa Usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 803) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Juni 2016
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN ; (2,10/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Serang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Serang, yang berupa Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dengan adanya perkembangan pembangunan ekonomi dan pemerintahan saat ini, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi, sehingga daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan Retribusi saat ini diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kesetabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Serang diharapkan akan semakin mampu membiayai segala kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, selain dari pada itu akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)

Yang dimaksud

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. RETRIBUSI PELAYANAN PENELITIAN DAN PENGUJIAN SAMPEL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG.

JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3
1. Uji Udara Emisi		
1) Total Partikel Debu Metode Isokinetik	Per Sampel	Rp. 85,000.00
2) Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam	Per Sampel	Rp. 80,000.00
3) Kobalt (Co) Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	Rp. 45,000.00
4) Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
5) Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
6) Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
7) Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
8) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 65,000.00
9) Seng (Zn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
10) Stanum (Sn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
11) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
12) Arsen (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 14,000.00
13) Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	Per Sampel	Rp. 10,000.00
14) Klorin bebas (Cl ₂) & Klorin dioksida (ClO ₂) Metode Iodometrik	Per Sampel	Rp. 195,000.00
15) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Ortotoluidin	Per Sampel	Rp. 95,000.00
16) Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanum Alizarin	Per Sampel	Rp. 220,000.00
17) Hidrogen Klorida (HCl) Metode Merkuri Thiosianate	Per Sampel	Rp. 183,000.00
18) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	Per Sampel	Rp. 193,000.00
19) NOX Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	Per Sampel	Rp. 197,000.00
20) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Turbidimetrik	Per Sampel	Rp. 210,000.00
21) Opasitas	Per Sampel	Rp. 138,000.00
22) Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) dengan Metode Gas Analyzer, Temperatur, Laju Alir Gas, Kadar Air Laju Alir Gas, Kadar Air	Per Sampel	Rp. 260,000.00
23) Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) Metode Gas Analyzer	Per Sampel	Rp. 225,000.00
24) Kadar Air Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 100,000.00
25) Laju Alir Gas	Per Sampel	Rp. 100,000.00
26) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour – SSA	Per Sampel	Rp. 244,000.00
27) Hidro Carbon (HC)-CH ₄ Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector Chromatography-Flame Ionized Detector	Per Sampel	Rp. 230,000.00
2. Uji Udara Ambien		
1) Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	Per Sampel	Rp. 210,000.00
2) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	Per Sampel	Rp. 220,000.00

1	2	3
3) Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metode Gas Chromatography Flame Ionized Detector	Per Sampel	Rp. 230,000.00
4) Karbondioksida (CO ₂) Metode Infra merah	Per Sampel	Rp. 250,000.00
5) Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra Red	Per Sampel	Rp. 250,000.00
6) Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide	Per Sampel	Rp. 210,000.00
7) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Pararosanilin	Per Sampel	Rp. 185,000.00
8) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 192,000.00
9) Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 213,000.00
10) Kecepatan Angin Metode Anemometer	Per Sampel	Rp. 245,000.00
11) Oksigen (O ₂) Metode Inframerah	Per Sampel	Rp. 213,000.00
12) Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer	Per Sampel	Rp. 213,000.00
13) Sulfat Indek	Per Sampel	Rp. 213,000.00
14) <i>Dustfall</i>	Per Sampel	Rp. 200,000.00
15) Particulate Matter ₁₀ (PM ₁₀)	Per Sampel	Rp. 213,000.00
16) Particulate Matter _{2,5} (PM _{2,5})	Per Sampel	Rp. 213,000.00
17) <i>Passive Sampler</i>	Per Sampel	Rp. 173,000.00
18) Pengukuran SO ₂ , NO _x , CO, Particulate Matter ₁₀ & Ozon dengan Alat Otomatis (Mobile Station) (Mobile Station)	Per 24 Jam	Rp.3,000,000.00
3. Pengukuran Kebisingan		
1) Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 jam	Per Sampel	Rp. 138,000.00
2) Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan	Per Sampel	Rp. 480,000.00
3) Kontur Kebisingan		
a) Tenaga kerja	Per Titik	Rp. 120,000.00
b) <i>Mapping level</i> bising	Per 100 m ¹	Rp. 90,000.00
c) <i>Mapping level</i> bising untuk tiap Frekwensi	Per 100 m ²	Rp. 200,000.00
4) <i>Noise Criteria Indoor</i>	Per Ruangan	Rp. 250,000.00
5) <i>Reverberation Time</i> (Waktu Dengung) Ruangan	Per Sampel	Rp. 250,000.00
6) <i>Transmition Loss</i> dan <i>Absorption Test</i>	Per Sampel	Rp. 600,000.00
7) <i>Insertion Loss</i>	Per Sampel	Rp. 400,000.00
8) Daya Suara Sumber Bunyi	Per Sampel	Rp. 500,000.00
9) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Statis	Per Sampel	Rp. 750,000.00
10) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Dinamis		
a) Sepeda motor	Per Sampel	Rp.1,500,000.00
b) Mobil	Per Sampel	Rp.2,250,000.00
4. Uji Air Limbah dan Limbah Cair		
1) pH Metode Elektrometrik	Per Sampel	Rp. 20,000.00
2) Daya Hantar Listrik Metode Konduktrometrik	Per Sampel	Rp. 20,000.00
3) Keasaman Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp. 50,000.00
4) Kebasaan Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp. 50,000.00
5) Kekeruhan Metode Nefelometrik	Per Sampel	Rp. 40,000.00
6) Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	Per Sampel	Rp. 40,000.00
7) Kesadahan Magnesium (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	Per Sampel	Rp. 40,000.00
8) Kesadahan Total (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	Per Sampel	Rp. 40,000.00
9) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Dietil Penilin Diamine (DPD)	Per Sampel	Rp. 62,000.00
10) Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	Per Sampel	Rp. 60,000.00
11) Salinitas Metode Konduktometrik	Per Sampel	Rp. 20,000.00
12) Temperatur (Suhu) Metode Termometrik	Per Sampel	Rp. 20,000.00

13) Warna

1	2	3
13) Warna Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 75,000.00
14) Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 75,000.00
15) Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 75,000.00
16) Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 75,000.00
17) Antimoni (Sb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
18) Barium (Ba) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
19) Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
20) Merkuri (Hg) Metode <i>Cold Vapour</i> -SSA	Per Sampel	Rp. 133,000.00
21) Magnesium (Mg) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
22) Kalium (K) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
23) Kalsium (Ca) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
24) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 64,000.00
25) Natrium (Na) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 112,000.00
26) Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	Per Sampel	Rp. 80,000.00
27) Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	Per Sampel	Rp. 90,000.00
28) Arsenik (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 70,000.00
29) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 65,000.00
30) Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
31) Besi (Fe) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
32) Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
33) Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
34) Seng (Zn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 70,000.00
35) Timbal (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
36) Perak (Ag) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 50,000.00
37) Kobal (Co) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
38) Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
39) Amonia (NH ₃ -N) Metode Biru Indofenol	Per Sampel	Rp. 80,000.00
40) Boron (B) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 120,000.00
41) Florida (F) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 80,000.00
42) Klorida (Cl) Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp. 56,000.00
43) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 100,000.00
44) Krom Trivalen Cr ³⁺ Metode Perhitungan	Per Sampel	Rp. 90,000.00
45) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Brusin Sulfat	Per Sampel	Rp. 52,000.00
46) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Reduksi Kadmium	Per Sampel	Rp. 54,000.00
47) Nitrit (NO ₂ -N) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 62,000.00
48) Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Metode Titrimetrik	Per Sampel	Rp. 90,000.00
49) Nitrogen Total (TN) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 90,000.00
50) Total Fosfor (P) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 80,000.00
51) Sianida (CN ⁻) Metoda Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 90,000.00
52) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 50,000.00
53) Sulfat (SO ₄ ²⁻) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 50,000.00
54) Sulfida (S ²⁻) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 50,000.00
55) <i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD) Metode Inkubasi-Winkler	Per Sampel	Rp. 185,000.00
56) <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 180,000.00
57) Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 250,000.00
58) Fenol Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 125,000.00
59) Karbon Organik Total (TOC) Metode Konduktometrik	Per Sampel	Rp. 150,000.00
60) Karbon Organik Total (TOC) Metode Non Dispersive Infra Red	Per Sampel	Rp. 150,000.00
61) Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 120,000.00

62) Zat Organik

1	2	3
62) Zat Organik sebagai KMnO ₄ Metode Titrimetri	Per Sampel	Rp. 40,000.00
63) <i>Potassium Absorption Ratio</i> (PAR) Metode Titrimetri-Perhitungan	Per Sampel	Rp. 128,000.00
64) <i>Residu Sodium Carbonate</i> (RSC) Metode Titrimetri-Perhitungan	Per Sampel	Rp. 83,000.00
65) <i>Sodium Absorption Ratio</i> (SAR) Metode Titrimetri-Perhitungan	Per Sampel	Rp. 128,000.00
66) Pestisida Organofosfat Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp.1,200,000.00
67) Pestisida Organoklorin Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp.1,200,000.00
68) Alkil Organik Halida (AOX)	Per Sampel	Rp. 350,000.00
5. Uji Parameter Biologi		
1) Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	Per Sampel	Rp. 300,000.00
2) Coliform Metode Petrifilm	Per Sampel	Rp. 200,000.00
3) Coliform Metode <i>Most Probably Number</i>	Per Sampel	Rp. 180,000.00
4) E. Coli Metode <i>Most Probably Number</i>	Per Sampel	Rp. 128,000.00
5) Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	Per Sampel	Rp. 300,000.00
6) Salmonella Metode Media Selektif	Per Sampel	Rp. 160,000.00
7) Klorofil a	Per Sampel	Rp. 200,000.00
6. Uji Air Laut		
1) Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 160,000.00
2) Antimoni (Sb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 165,000.00
3) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	Per Sampel	Rp. 160,000.00
4) Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	Per Sampel	Rp. 350,000.00
5) Destruksi As, Se	Per Sampel	Rp. 110,000.00
6) Tembaga (Cu) Metode <i>Suspended Particulate Reagent</i> – -Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
7) Timbal (Pb) Metode <i>Suspended Particulate Reagent</i> - Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
8) Kadmium (Cd) Metode <i>Suspended Particulate Reagent</i> - Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
9) Nikel (Ni) Metode <i>Suspended Particulate Reagent</i> - Imuno Diacetic Acid - - Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
10) Besi (Fe) Metode <i>Suspended Particulate Reagent</i> - Imuno Diacetic Acid - -Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
11) Seng (Zn) Metode <i>Suspended Particulate Reagent</i> – - Imuno Diacetic Acid - - Spektrofotometer Serapan Atom	Per Sampel	Rp. 115,000.00
12) Perak (Ag) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 115,000.00
13) Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 115,000.00
14) Arsenik (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 165,000.00
15) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 165,000.00

7. Uji

1	2	3
7. Uji Limbah Padat dan Limbah B3		
1) Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	Per Sampel	Rp. 90,000.00
2) Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	Per Sampel	Rp. 90,000.00
3) Destruksi Mg, Na, K	Per Sampel	Rp. 90,000.00
4) <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)</i> untuk Parameter Anorganik	Per Sampel	Rp. 800,000.00
5) <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)</i> untuk Parameter Organik	Per Sampel	Rp. 800,000.00
6) <i>Explosive</i>	Per Sampel	Rp. 93,000.00
7) <i>Reactivity</i> (Sianida, Sulfida, pH)	Per Sampel	Rp. 140,000.00
8) Korosif	Per Sampel	Rp. 90,000.00
9) Titik Nyala Metode Pensky Martin	Per Sampel	Rp. 32,000.00
10) Timbal (Pb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
11) Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
12) Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
13) Seng (Zn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 70,000.00
14) Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
15) Perak (Ag) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 50,000.00
16) Kobalt (Co) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
17) Krom Total (Cr tot) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 50,000.00
18) Besi (Fe) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
19) Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 45,000.00
20) Arsen (As) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 70,000.00
21) Selenium (Se) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 65,000.00
22) Aluminium (Al) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
23) Barium (Ba) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
24) Boron (B) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 80,000.00
25) Stanun (Sn) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
26) Berlium (Be) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
27) Titanium (Ti) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
28) Antimon (Sb) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
29) Bismut (Bi) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
30) Thallium (TL) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
31) Vanadium (V) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
32) Magnesium (Mg) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
33) Natrium (Na) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
34) Kalium (K) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 60,000.00
35) Merkuri (Hg) Metode SSA	Per Sampel	Rp. 120,000.00
36) Krom Heksavalen (Cr 6+) Metode Spektrofotometrik	Per Sampel	Rp. 120,000.00
37) Aromatic Hydrocarbon Metode Gas Chromatography <i>-Mass Spectrophotometry</i>	Per Sampel	Rp.1,100,000.00
38) Benzena (C6H6) Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp. 256,000.00
39) Karbon Disulfida (CS2) Metode Gas Chromatography- Mass <i>-Mass Spectrophotometry</i>	Per Sampel	Rp. 256,000.00
40) Karbon monoksida (CO) Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp. 156,000.00
41) Letal Dosis (LD50) Metode Thomson Wail	Per Sampel	Rp.7,128,000.00
42) Metana (CH4) Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp. 256,000.00
43) Oksigen (O2) Metode Gas Kromatografi	Per Sampel	Rp. 255,000.00
44) Merkuri Organik Metode Gas Chromatography	Per Sampel	Rp. 677,000.00
		45) Organotin.....

1	2	3
45) Organotin Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp. 760,000.00
46) Pestisida Organofosfat Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp.1,250,000.00
47) Pestisida Organoklorin Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp.1,250,000.00
48) Phenol Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp. 170,000.00
49) Phenol Metode <i>High Performance Liquid Chromatography</i>	Per Sampel	Rp. 320,000.00
50) Poly Chlorynated Byphenil (PCB) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp.1,065,000.00
51) Volatile Organic Compound (VOC) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Per Sampel	Rp.1,065,000.00
- <i>Mass Spectrophotometry</i>		
52) Kadar Abu Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 32,000.00
53) Kadar Air Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 32,000.00
54) Minyak Lemak Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 91,000.00
55) Orto, Meta, Para (Cressol) Metode <i>High Performance Liquid Chromatography</i>	Per Sampel	Rp. 289,000.00
56) Polysiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH)	Per Sampel	Rp. 639,000.00
Metode Gas <i>Chromatography</i>		
57) Monosiklik Aromatik Hidrocarbon (MAH)	Per Sampel	Rp. 639,000.00
Metode Gas <i>Chromatography</i>		

B. TANAH BAHU

No.	Jenis Pemakaian Tanah	Lokasi Luar kota				Ijin Pakai Tanah	
		S/d 50 m ²	s/d 100 m ²	s/d 300 m ²	dst	Permohonan Baru	Perpanjangan
1	2	3	4	5	6	9	10
1.	Pemasangan/ penggantungan alat reklame	6,000	7,000			300,000	200,000
2.	Pemakaian tanah untuk keperluan bahan mineral bukan logam dan batuan	180	210	240		600,000	500,000
3.	Pemakaian tanah untuk keperluan Pertanian :						
	a. Tanah darat	23	30	38		200,000	150,000
	b.Tanah sawah						
	1.tadah hujan	36	42	48		100,000	75,000
	2.pengairan teknis	66	72	78		100,000	75,000
	c. Perikanan	90	105	120		100,000	75,000
4.	Tanah yang digunakan untuk usaha diluar pertanian	75	120	150		200,000	150,000
5.	Tanah untuk keperluan bangunan Persidangan, pengambilan air, dll					350,000	300,000
6.	Tanah berupa sementara guna Keperluan selama-lamanya 7 hari					100,000	75,000

C. LAHAN.....

C. LAHAN PERTANIAN

1. Sewa Lahan Sawah Irigasi Teknis, Rp. 600,-/M²/tahun
2. Sewa Lahan Sawah Tadah Hujan, Rp. 400,-/M²/tahun

D. ALAT-ALAT BERAT

No.	Jenis Pemakaian / Sewa Alat Berat	Tarif
1.	Wheel Loader	Rp.150,000.00/Jam
2.	Buldozer	Rp.150,000.00/Jam
3.	Mesin Gilas 2.5 - 4 Ton	Rp.225,000.00/Hari
4.	Mesin Gilas 6 - 8 Ton	Rp.300,000.00/Hari
5.	Mesin Gilas 8 - 10 Ton	Rp.375,000.00/Hari
6.	Mesin Gilas 10 - 12 Ton	Rp.400,000.00/Hari
7.	Stamper 70 - 90 kg	Rp.150,000.00/Hari
8.	Mobilisasi Alat Berat	=< 5 Km = Rp. 225.000 5 - 7 Km = Rp. 300.000 7 - 10 Km = Rp. 375.000 10 - 15 Km = Rp. 500.000 > 15 Km = Rp. 750.000

F. SEWA MOBIL PEMADAM KEBAKARAN

No.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp./Hari)
1.	Sewa Kendaraan sebagai Proteksi Kebakaran untuk pertunjukan Tempat Umum/Konser/Kampanye atau sejenisnya.	250.000,-/Unit Kend.
2.	Sewa Kendaraan untuk Simulasi	100.000,-/Unit Kend.

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Tempat pelelangan ikan (>10 GT)	5% dari harga/nilai transaksi	dikenakan pada pembeli
2.	Tempat pelelangan ikan (<10 GT)	5% dari harga/nilai transaksi	dikenakan pada pembeli

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESAR TARIF	KET
1.	Jasa Terminal : Bus Kecil Non Bus	Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk	
2.	Pengguna Fasilitas Terminal : a. Kios / Lahan - Kios - Lahan b. Ruko c. MCK : - buang air kecil - buang air besar - Mandi	Rp.20.000,-/m ² /bulan Rp.10.000,-/m ² /bulan Rp. 20.000,-/m ² /bulan Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 3.000,-/sekali masuk	
3.	Parkir di Lokasi Terminal a. Lokasi istirahat bus b. Lokasi mobil c. Lokasi sepeda Motor	Rp. 3.000,-/ kendaraan Rp. 2.000,-/ kendaraan Rp. 1.000,-/ kendaraan	
4.	Jasa penitipan - Lahan untuk Motor dan Mobil	Rp. 20.000,- /m ² /bulan	
5.	Jasa lainnya : 1) Cuci mobil - Lahan 2) Tambal ban/bengkel - Lahan	Rp. 30.000,-/m ² /bulan Rp. 20.000,-/m ² /bulan	

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
Pelataran / Lingkungan	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya	- Rp. 3.000,-/2 jam pertama - Dua jam berikutnya Rp.1.500,- - Maksimal 1 x 24 jam Rp.10.000 per jenis kendaraan.
	b. Bus, Truck dan Alat Besar lainnya	- Rp. 4.000,-/2 jam pertama - Dua jam berikutnya Rp.2.000,- - Maksimal 1 x 24 jam Rp.10.000 per jenis kendaraan.
	c. Sepeda Motor	- Rp. 2.000,-/2 jam pertama - Dua jam berikutnya Rp.1.000,- - Maksimal 1 x 24 jam Rp.5.000 per jenis kendaraan.
Pelataran / Lingkungan Pasar	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	b. Bus, Truck, dan Alat Besar lainnya	Rp. 3.000,-/sekali parkir
	c. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/sekali parkir

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp.)
Penginapan Maleer Bandung	150.000/kamar/hari

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau di kelola Pemerintah Daerah Jasa Tambat Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per etmal	Rp. 20.00	≤ 6 jam = 1/4 etmal 6-12 jam = 1/2 etmal 12-18 jam = 3/4 etmal 18-24 jam = 1 etmal
2.	Jasa Dermaga Bongkar / muat barang	per ton atau per M ³	Rp. 350.00	
3.	Jasa tanda masuk pelabuhan			
	a Tanda masuk pelabuhan (penumpang, pengantar, penjemput)	per orang per sekali masuk	Rp.300.00	
	b Tanda masuk kendaraan roda dua	Per unit per sekali masuk	Rp.500.00	
	c Tanda masuk kendaraan roda empat			
	- Golongan I (Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pickup, Station wagon dengan panjang s/d 5 meter dan sejenisnya)	Per unit per sekali masuk	Rp. 500.00	
	- Golongan II (Bus, Mobil barang, Truk/Tangki ukuran sedang dengan panjang s/d 7 meter dan sejenisnya)	Per unit per sekali masuk	Rp.1.000.00	
4.	Penggunaan tanah untuk kepentingan lainnya ;			
	a. Toko, warung dan sejenisnya	per M ² per tahun	Rp. 25.000.00	
	b. Perumahan penduduk	Per M ² per tahun	Rp. 15.000.00	
5.	Jasa Pelayanan Alat			
	a Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan			
	1) Alat mekanik	per unit/jam	Rp.50.000.00	
	2) Alat non mekanik (gerobak dorong)	per unit/jam	Rp.10.000.00	
	b Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	per unit/jam	20% dari pendapatan jasa pelayanan alat	

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp.)
Rekreasi Tasik Kardi	
1.Tanda Masuk Orang.	
a. Untuk Dewasa	Rp. 5.000,-/org
b. Untuk Anak-Anak	Rp. 2.500,-/org
2.Tanda Masuk Kendaraan Bermotor	
a. Roda Dua	Rp. 10.000,-
b. Roda Empat	Rp. 20.000,-

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp.)
Bibit atau benih Ikan :	
a. Ikan Mas	50,-/ekor
b. Ikan Nila Nirwana	40,-/ekor
c. Ikan Nila Gesit	50,-/ekor
d. Ikan Nila Merah	60,-/ekor
e. Ikan Lele	75,-/ekor
f. Ikan Gurame	350,-/ekor

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Jasa Pelayanan ASDP Tarif Retribusi Penumpang Kapal Perintis (yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah) a. Jarak 0 sampai dengan 5 mil (Pulau Panjang) b. Jarak 5 sampai dengan 20 mil (pulau Tunda)	per orang per orang	Rp. 6,000.00 Rp. 11,000.00	Belum termasuk Pas Masuk dan Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH